



RANCANGAN RENCANA STRATEGIS
RENSTRA 2025-2029
KAPANEWON KARANGMOJO
TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN
GUNUNGGKIDUL KAPANEWON
KARANGMOJO
TAHUN 2025



BUPATI GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan pembangunan daerah guna meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, diperlukan perencanaan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan tepat sasaran, perlu disusun rencana strategis perangkat daerah;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam perencanaan strategis perangkat daerah ditetapkan Peraturan Bupati setelah rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
10. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD.
- (2) Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (3) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah ditetapkan menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:
 - BAB I PENDAHULUAN
 - BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
 - BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
 - BAB V PENUTUP
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 21) tetap digunakan sebagai Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 56);
- b. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 40) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.



Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 12 September 2025

BUPATI GUNUNGKIDUL

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 12 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,



SRI SUHARTANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025 NOMOR 35.

LAMPIRAN XXXV
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025 -2029

RENCANA STRATEGIS
KAPANEWON KARANGMOJO
TAHUN 2025 - 2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa berdasarkan pasal 109 perangkat daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) bersamaan dengan penyusunan RPJMD,

Setelah kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dilantik harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah terpilih yang berlaku 5 (lima) tahun sesuai masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Kabupaten Gunungkidul sebagai salah satu daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak pada tahun 2024 dan kepala daerah serta wakil kepala daerah telah dilantik pada tanggal 20 Februari 2025.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Apabila melihat tahapan pembangunan jangka panjang daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, semestinya periode RPJMD yang saat ini disusun masuk dalam tahapan Pembangunan Lima Tahun pertama Tahun 2025-2029. Namun sebagai implikasi dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak periode RPJMD menjadi tahun 2026-2029.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul sebagai dokumen perencanaan daerah yang berlaku lima tahun tersebut selanjutnya harus diterjemahkan dalam perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah (PD) yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dengan periode menyesuaikan periode RPJMD. Renstra PD harus mampu menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan program pembangunan jangka menengah dalam RPJMD ke dalam visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan prioritas sesuai tugas dan fungsi PD. Untuk menjamin terwujudnya sinkronisasi dan konsistensi antar RPJMD dengan Renstra PD perlu disusun pedoman penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Penyusunan Rencana Strategis Kapanewon Karangmojo Tahun 2025-2029 pada dasarnya dilatar belakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul tahun 2026-2029.

Oleh karena itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki Kapanewon Karangmojo, maka disusunlah Renstra Kapanewon Karangmojo sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Sejalan dengan hal itu pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menyebutkan bahwa setiap Perangkat Daerah (PD) wajib bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategik yang ditentukan oleh PD yang bersangkutan.


Hubungan Rencana Strategis Kapanewon dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Hubungan Rencana Strategis dengan RPJM Daerah adalah bahwa RPJM merupakan kerangka acuan bagi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang didalamnya memuat penjabaran teknis operasional berupa visi, misi, kebijakan teknis dan indikasi rencana program dalam jangka waktu 5 tahunan;
2. Hubungan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan RKA PD adalah bahwa RKA merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah ditinjau dari aspek pembiayaan/pendanaan yang disusun setiap tahunnya;
3. Hubungan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Dokumen Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kapanewon adalah bahwa Rencana Strategis menjadi acuan atau panduan dalam evaluasi program, pemantapan dan penyusunan rencana pembangunan tahunan Kapanewon;

4. Hubungan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah adalah bahwa dalam penyusunan Rencana Strategis harus memperhatikan aspek penataan ruang dari wilayah sehingga tidak terjadi konflik kepentingan diantara masing-masing bidang pembangunan maupun dari pelaku pembangunan.

Gambar I.1

Kaitan RENSTRA PD dengan Dokumen Perencanaan Lain



Oleh karena itu pada penyusunan rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul, juga dilakukan sinkronisasi dengan tema dan prioritas pembangunan nasional dan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dokumen dimaksud meliputi Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan. Pemerintah daerah harus menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sedangkan setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang dipakai dalam penyusunan Rencana Sestrategis Kapanewon Karangmojo adalah:

1. Undang-undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 3);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 6);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029, (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 Nomor 116);
 13. Surat Edaran Nomor 41 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah :

1. Maksud :

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dimaksudkan, untuk :

- a. Sebagai wujud komitmen Kapanewon Karangmojo terhadap visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang tertuang dalam RPJM Daerah.
- b. Memberikan arah dan pedoman bagi semua pegawai Kapanewon Karangmojo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat tercapai.
- c. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi lain, melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi.
- d. Sebagai gambaran yang akan dicapai Kecamatan/ Kapanewon Karangmojo dalam kurun 5 (lima) tahun ke depan.

2. Tujuan :

- a. Memberikan gambaran tentang kondisi umum Kapanewon Karangmojo saat ini dan untuk lima tahun ke depan.
- b. Sebagai acuan dalam penyusunan, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.
- c. Sebagai pedoman dalam bekerja dan menilai arah kebijakan program dan kegiatan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.
- d. sebagai salah satu instrumen/alat pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Kapanewon Karangmojo disusun dengan Sistematika penulisan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Gambaran Pelayanan Kapanewon Karangmojo
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Kapanewon Karangmojo
 - 2.1.2 Sumber Daya Kapanewon Karangmojo
 - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Kapanewon Karangmojo
 - 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan
 - 2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian Pelayanan

	2.2	Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
BAB III	:	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
	3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Kapanewon Karangmojo 2025-2029
	3.2	Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kapanewon Karangmojo Tahun 2025-2029
	3.3	Arah Kebijakan Kapanewon Karangmojo dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025 - 2029
BAB IV		PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB V		PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN
ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH


2.1. GAMBARAN PELAYANAN KAPANEWON KARANGMOJO

2.1.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI KAPANEWON KARANGMOJO

Kapanewon mempunyai struktur organisasi terdiri dari Panewu dibantu oleh 1 orang Panewu Anom yang membawahi 2 (dua) Kepala Sub. Bagian (Kasubag) yaitu Kasubag Umum dan Kasubag Perencanaan dan Keuangan dan 5 orang Kepala Jawatan yakni Jawatan Praja, Jawatan Keamanan, Jawatan Sosial, Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Pelayanan Umum. Struktur Organisasi Kapanewon diatur berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kapanewon, Serta Tata Kerja Kapanewon sebagai berikut :

Gambar II.1

Struktur Organisasi Kapanewon KARANGMOJO



Sumber : Lampiran Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023

Kapanewon merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan. Kapanewon dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Panewu dalam menjalankas Tugas di Kapanewon, mempunyai tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon, dan untuk melaksanakan tugas Kapanewon mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan umum di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan;
- c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan;
- d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- g. pengoordinasian pemeliharaan prasarana, sarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di wilayah Kapanewon;
- i. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa yang juga dimaknai sebagai Kalurahan;
- j. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kapanewon;
- k. penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi wewenang Kapanewon;
- l. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan;
- m. koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- n. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan; dan
- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.

2.1.2. SUMBER DAYA KAPANEWON KARANGMOJO

Sebagai suatu lembaga yang bertugas untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 243/KPTS/2024 tentang Hasil Analisis Jabatan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul diketahui bahwa kebutuhan pegawai untuk Kapanewon berjumlah 47 orang yang terdiri dari pimpinan / panewu 1 orang, pembantu pimpinan / sekretariat 23 orang dan unsur pelaksana/jawatan sebanyak 23 orang.

Data pegawai dirinci Data pegawai Kapanewon Karangmojo dirinci menurut tingkat pendidikannya sampai 31 Desember 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Data Pendidikan ASN Kapanewon KARANGMOJO

No.	Pendidikan	Jumlah (orang)	Keterangan
1.	Pascasarjana (S-2)	3	
2.	Sarjana (S-1)	4	
3.	Ahli Madya	2	
4.	SLTA/sederajat	4	
5.	SLTP	1	
Jumlah		14	

Tabel 2.3
Data Pendidikan THL

No.	Pendidikan	Jumlah (orang)	Keterangan
1.	Sarjana (S-1)	1	
2.	Ahli Madya (D3)	1	
3.	SLTA/sederajat	2	
4.	SLTP	0	
Jumlah		4	

Sampai dengan saat ini jumlah pegawai ASN yang ada di Kantor Kapanewon Karangmojo berjumlah 14 (empat belas orang) dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 2.4
Jumlah PNS Kapanewon KARANGMOJO Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Jabatan

No.	Nama Instansi	Jumlah PNS	Golongan Ruang															
			I				II				III				IV			
			a	b	C	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d
1.	Panewu	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
2.	Panewu Anom	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
3.	Jawatan Praja	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Jawatan Keamanan	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
5.	Jawatan sosial	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
6.	Jawatan Kemakmuran	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
7.	Jawatan Pelayanan umum	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
7.	Subbag Perencanaan dan Keuangan	3	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-
8.	Subbagian Umum	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Jumlah		14	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	1	4	1	1	-	-

Sarana dan prasarana perkantoran merupakan faktor pendukung kinerja organisasi, adapun kondisi sarana prasarana yang ada di Kapanewon Karangmojo secara lengkap dalam tabel berikut:

Sumber Daya Asset/Modal

Kapanewon Karangmojo terus berupaya melaksanakan upaya penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana, peralatan dan perlengkapan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian kinerja. Dukungan sarana-prasarana Perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi aula, ruang arsip, dan mushola.

Fasilitas penunjang juga disediakan untuk dapat memberikan layanan tempat, keamanan, serta kenyamanan kepada masyarakat, dengan akses yang mudah dan perlakuan yang sama, tidak diskriminatif, dan ada perlakuan khusus bagi kelompok berkebutuhan khusus sebagaimana yang diatur dalam SE Menteri PANRB nomor 66 Tahun 2020 tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Bagi Kelompok Rentan dalam Penyelenggaraan Publik. Akan tetapi sampai saat ini Kapanewon Karangmojo belum memiliki fasilitas ruang laktasi untuk ibu menyusui.

Adapun fasilitas yang sudah dimiliki Kapanewon Karangmojo antara lain:

- a. Bangunan ramah disabilitas
Kantor Kapanewon Karangmojo telah dilengkapi fasilitas yang ramah disabilitas dengan:
 - pintu masuk yang mudah diakses
 - toilet terpisah untuk laki-laki, perempuan dan 1 toilet disabilitas
 - Ruang tunggu dengan tempat duduk prioritas bagi pengguna layanan kelompok rentan
- b. Halaman luas yang dapat digunakan sebagai arena bermain anak maupun untuk parkir khusus yang mudah diakses
- c. Sarana dan prasarana konsultasi dan pengaduan
- d. Penyediaan fasilitas sanitasi sebagai upaya menjaga kebersihan dan kesehatan.

Tabel 2.5 Sarana - Prasarana

No	Klasifikasi	Nilai Aset (Rp)*
	ASET TETAP	4.107.845.370,26
1	TANAH	0,00
	a. Tanah	0,00
2	PERALATAN DAN MESIN	822.436.116,62
	a. Alat Angkutan	298.963.800,00
	Alat Kantor Dan Rumah	
	b. Tangga	338.883.429,62
	c. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	36.190.000,00
	Alat Kedokteran Dan	
	d. Kesehatan	485.000,00
	e. Alat Laboratorium	784.000,00
	f. Komputer	147.129.887,00
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	3.228.723.253,64
	a. Bangunan Gedung	3.215.123.253,64

No	Klasifikasi	Nilai Aset (Rp)*
	b. Tugu Titik Kontrol/Pasti	13.600.000,00
4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	41.703.000,00
	a. Bangunan Air	0,00
	b. Instalasi	39.803.000,00
	c. Jaringan	1.900.000,00
5	ASET TETAP LAINNYA	14.983.000,00
	a. Barang bercorak kesenian/kebudayaan/ olahraga	14.983.000,00

Sumber: Laporan Keuangan Kapanewon Karangmojo Tahun 2024

*Nilai aset belum memperhitungkan penyusutan di tahun 2024

Sumber Daya Lainnya/Aset

Disamping sumber daya manusia, Kecamatan Karangmojo juga mengelola 2 (dua) jenis aset daerah baik yang tidak bergerak maupun yang bergerak. Aset atau barang daerah merupakan potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah. Potensi ekonomi bermakna adanya manfaat finansial dan ekonomi yang bisa diperoleh pada masa yang akan datang, yang bisa menunjang peran dan fungsi Kecamatan Karangmojo sebagai pemberi pelayanan publik. Aset daerah yang bergerak merupakan faktor pendukung pelaksanaan tugas-tugas pekerjaan, yaitu meliputi semua barang-barang inventaris kantor yang perolehannya baik dari pemerintah, hibah, maupun dari hasil swadaya.

Dalam melaksanakan pencatatan, inventarisasi, dan revaluasi aset harus ada strategi manajemen aset agar koordinasi antara program dan pelaksanaan dapat terkoordinasi dengan baik. Istilah *Strategic Asset Management* atau SAM digunakan untuk menggambarkan sebuah siklus pengelolaan aset, yaitu mulai dari proses perencanaan dan diakhiri dengan pertanggungjawaban/pelaporan aset. Keberhasilan SAM sering kali dikaitkan dengan keberhasilan menghemat anggaran sebagai dampak dari keberhasilan mengintegrasikan proses perencanaan dan pengelolaan aset.

Pengelolaan aset daerah yang dilakukan oleh Kapanewon Karangmojo dalam konteks akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, berkenaan adanya kewajiban kepala daerah untuk membuat pertanggungjawaban akhir tahun anggaran dalam bentuk neraca daerah, yaitu suatu laporan yang menyajikan posisi keuangan pada tanggal tertentu yang terdiri atas aset, hutang, dan ekuitas. Untuk mengetahui kondisi Aset daerah yang dikelola oleh Kecamatan Karangmojo, baik yang bergerak maupun tidak bergerak.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Kapanewon Karangmojo

Kinerja pelayanan Kapanewon Karangmojo dapat dilihat melalui salah satu tolok ukur yakni kinerja organisasi tersebut. Kinerja organisasi dapat dilihat dengan cara membandingkan antara rencana kerja dengan evaluasi pelaksanaan program kerja.

Berkenaan dengan hal ketugasan dan fungsi kapanewon pada tahun 2025, berikut adalah daftar program kerja yang telah dilaksanakan di Kapanewon Karangmojo berdasarkan sumber pembiayaan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- e. Program peningkatan kualitas Pelayan Publik;
- f. Program peningkatan kualitas Perencanaan;
- g. Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial kemasyarakatan;
- h. Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban, dan Kenyamanan Lingkungan;
- i. Program peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- j. Program Peningkatan partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan;

Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan selama tahun 2025 berdasarkan materi sebagaimana tercantun dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kapanewon antara lain :

- a. Panewu Anom
 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/operasional;
 3. Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 5. Penyediaan barang Cetakan dan penggandaan;
 6. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor;
 7. Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 8. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan;
 10. Penyediaan makanan dan minuman;
 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;
 12. Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknik perkantoran;
 13. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
 14. Pengadaan Mebeler;
 15. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung kantor;
 16. Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/operasional;
 17. Penatalaksanaan Kepegawaian Perangkat Daerah;
 18. Pengembangan Kapasitas Aparatur
 19. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD;
 20. Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran;

21. Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir Tahun;
 22. Penyusunan pelaporan Keuangan Bulanan/SPJ;
 23. Pengelolaan data dan Informasi PD;
 24. Penyusunan IKM;
 25. Pengendalian Internal SKPD;
 26. Monev Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 27. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kapanewon (Paten);
 28. Penyusunan dan Evaluasi Renstra SKPD;
 29. Penyusunan dan Evaluasi rencana Kerja SKPD;
 30. Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program Kegiatan SKPD;
- b. Jawatan Sosial
1. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pembinaan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
 2. Koordinasi dan Pendampingan Upaya Kesehatan masyarakat, Perorangan dan Keluarga Berencana;
 3. Penganan dan penanggulangan Bencana;
 4. Koordinasi dan Pembinaan Pengembangan dan Pelestarian Budaya Lokal;
 5. Koordinasi dan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama dan Aliran Kepercayaan Kepada Tuhan YME;
 6. Koordinasi dan Pembinaan Organisasi Perempuan;
 7. Koordinasi dan Pembinaan Olah rga, Pemuda dan karang Taruna;
 8. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Jawatan Keamanan
1. Pembinaan dan Koordinasi Keamanan Ketertiban Masyarakat dan patroli terpadu Muspika;
 2. Pembinaan, Koordinasi dan Monitoring Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
 3. Koordinasi, Mitigasi, Pencegahan Bencana dan Penanganan Korban Bencana Alam;
 4. Penyelenggaraan peningkatan kinerja Paskibraka Kapanewon;
 5. Pembinaan dan Koordinasi pencegahan Penyakit Masyarakat (Pekat);
- d. Jawatan Praja
1. Pembinaan dan Koordinasi Penyusunan Siklus Tahunan Kalurahan, Produk Hukum Kalurahan dan Pengelolaan Keuangan Kalurahan;
 2. Pembinaan dan koordinasi pengisian Lurah dan Pamong Kalurahan, serta penguatan kapasitas Lurah, Pamong Kalurahan dan kelembagaan Kalurahan;
 3. Koordinasi dan Pendampingan penataan administrasi Pertanahan dan tanah Kas Kalurahan;
 4. Koordinasi dan Pendampingan kerja sama antar Kalurahan;
 5. Koordinasi dan Pendampingan penyusunan Monografi Kalurahan dan Kapanewon;
 6. Koordinasi pemanfaatan tata ruang wilayah;
- e. Jawatan Kemakmuran
1. Pembinaan dan Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kalurahan dan Kapanewon;
 2. Pembinaan dan Koordinasi Evaluasi pembangunan Kalurahan;
 3. Pembinaan dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan pelestarian aset aset program pemberdayaan Masyarakat Kalurahan;

4. Koordinasi dan Pendampingan Penyusunan Profil Kalurahan dan Profil Kapanewon;
5. Koordinasi pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Kalurahan dan Kegiatan Ekonomi masyarakat Kalurahan;
6. Koordinasi dan Pendampingan Ekspose/Pameran Kerajinan dan Industri Rumah Tangga lainnya;
7. Monitoirng ,Evaluasi dan Pelaporan;

Dalam rangka memperbaiki kinerja Perangkat Daerah Kapanewon Karangmojo, diperlukan kesepahaman mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan menjadi kewenangan kapanewon. Hal ini telah diawali dengan membuat standarisasi program dan kegiatan untuk Perangkat Daerah kapanewon. Langkah selanjutnya yang perlu ditempuh adalah dengan mereview Renstra Kapanewon, dan melakukan penyesuaian terhadap program-program dan kegiatan-kegiatannya beserta target-target kinerjanya. Dengan langkah ini diharapkan akan mampu mengurangi kegagalan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditentukan dalam Renstra. Namun demikian, tentunya perlu diperhatikan pula urgensi pencapaian target kinerja RPJMD yang dibebankan kepada Perangkat Daerah Kapanewon.

Secara garis besar evaluasi atas capaian kinerja program/kegiatan Kapanewon Karangmojo tahun 2024 mengacu pada APBD Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Kelompok program *pertama*, semua urusan : berkaitan dengan penyelenggaraan urusan bidang pemerintahan yang meliputi program sebagai berikut :
 - 1.1. Program pelayanan administrasi perkantoran yang terdiri dari 12 (dua belas) kegiatan, antara lain :
Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan Listrik, penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional, penyediaan jasa administrasi keuangan, penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, penyediaan alat tulis, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, -rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daaerah dan penyediaan jasa tenaga administrasi/teknik perkantoran. Keseluruhan kegiatan dapat terselenggara sebagaimana mestinya.
 - 1.2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur terdiri dari 4 (empat) kegiatan, antara lain :
Penyediaan perlengkapan gedung kantor, pengadaan mebelair, pemeliharaan gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional. Seluruh kegiatan juga berjalan sesuai dengan harapan.
 - 1.3. Program Peningkatan disiplin aparatur.
Terdiri dari 1 (satu) kegiatan, yaitu Fasilitasi administrasi kepegawaian SKPD.
 - 1.4. Program peningkatan, pengembangan sistem laporan capaian kinerja keuangan, yang terdiri dari 4 (empat) kegiatan, yaitu :

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ihktisar realisasi kinerja SKPD (menyusun dokumen LAKIP), Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran, Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran, Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ. Pencapaian program ini tertib dokumentasi keuangan dilihat dengan terkelolanya administrasi keuangan. Ketepatan waktu dalam pengiriman pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja kapanewon yang keduanya harus dikirim ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, telah menunjukkan peningkatan yang sangat baik.

- 1.5. Program Peningkatan kualitas pelayanan publik, terdiri dari 5 (lima) kegiatan, yaitu :

Pengolahan data dan sistem informasi SKPD, Penyusunan IKM, pengendalian internal SKPD, Monev penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Fasilitasi Pelayanan publik terpadu. Kegiatan pelayanan (Paten) antara lain adalah kegiatan persuratan yang rata-rata dalam sehari melayani 15 - 20 buah KTP, 15 - 20 buah KK, 20 surat-surat lain (pindah tempat, SKCK, Ijin Usaha dan lain lain) dengan pelayanan selesai saat atau kurang dari dua hari. Kendala dalam peningkatan kualitas pelayanan KTP dan KK adalah jaringan internet yang kurang lancar, sementara untuk entry data kependudukan telah menggunakan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) dan bila terjadi gangguan jaringan internet akan menghambat pelayanan KTP dan KK.

- 1.6. Program peningkatan Kualitas Perencanaan, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, yaitu :

Penyusunan Renstra, Penyusunan Renja, dan Monev dan pengendalian program kegiatan SKPD. Pencapaian program peningkatan kualitas perencanaan secara keseluruhan meliputi tertib dokumentasi perencanaan, pengorganisasian, keuangan dilihat dengan 2 indikator yaitu tersusunnya dokumen perencanaan, program kerja dan pelaporan/evaluasi dapat dilaksanakan dengan benar dan akuntabel.

Secara keseluruhan capaian keluaran program dari kelompok program ini rata-rata berhasil baik. Meskipun demikian banyak hal yang masih perlu ditingkatkan dalam hal pelayanan publik untuk mencapai target kepuasan masyarakat yang optimal. Apa yang telah dicapai pada tahun 2024 menjadi standar kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga Kapanewon Karangmojo benar-benar mampu berada terdepan dalam pelayanan publik.

2. Kelompok program *kedua* berkaitan dengan Urusan Wajib, yang, yaitu :
 - 2.1. Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan, yang terdiri dari 8 (delapan) kegiatan, yaitu : Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Upaya Kesehatan Masyarakat dan usaha Kesehatan

Perorangan dan Keluarga Berencana, Penanganan dan Penanggulangan Kekeringan, Pembinaan, koordinasi dan Fasilitasi pengembangan dan pelestarian budaya lokal, Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Aliran Kepercayaan kepada Tuhan YME, Pembinaan, koordinasi dan Fasilitasi keorganisasian Perempuan, Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Olahraga, Pemuda dan Karang Taruna, Monitoring, evaluasi dan Pelaporan.

- 2.2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban dan kenyamanan Lingkungan, yang terdiri dari 5 (lima) kegiatan, yaitu : Pembinaan dan Koordinasi keamanan ketertiban masyarakat dan Patroli terpadu Muspika, Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi keamanan dan kenyamanan lingkungan, Koordinasi, Mitigasi dan pencegahan Bencana alam serta fasilitasi penanganan korban Bencana Alam, Koordinasi, Fasilitasi dan Pembentukan Paskibraka, Fasilitasi dan koordinasi pencegahan PEKAT.

Secara umum capaian program dari kelompok program ini cukup berhasil, hal ini juga didukung dengan adanya partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam menjaga keamanan lingkungan masing-masing.

- 2.3. Program peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Kapanewon dan Kalurahan, yang terdiri dari 6 (enam) kegiatan, yaitu : Pembinaan, Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Siklus Tahunan Kalurahan dan produk hukum Kalurahan dan Pengelolaan keuangan Kalurahan, Fasilitasi dan koordinasi Pengisian Pamong Kalurahan dan Lurah serta Penguatan Kapasitas Lurah, Koordinasi dan Fasilitasi tata administrasi pertanahan dan Tanah Kas Kalurahan, Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kerjasama antar Kalurahan, Penyusunan data monografi daerah dan administrasi perkotaan, Fasilitasi dan Koordinasi Pemanfaatan tata ruang wilayah.

- 2.4. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kalurahan, yang terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan, yaitu : Pembinaan, koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Kalurahan dan Kapanewon, Pembinaan, koordinasi dan Evaluasi pembangunan Kalurahan, Pembinaan, koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat, Fasilitasi dan koordinasi Pendataan profil Kalurahan dan Profil Kapanewon, Fasilitasi dan koordinasi Pengembangan Lembaga keuangan Mikro Kalurahan dan ekonomi masyarakat Kalurahan, Fasilitasi dan koordinasi ekspose/Pameran kerajinan dan industri rumah tangga, Monitoring, evaluasi dan Pelaporan.

Penyelenggaraan urusan bidang pembangunan yang meliputi program sebagai berikut: Penyelenggaraan koordinasi dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan di Kapanewon Karangmojo berjalan dengan baik. Diawali dengan proses penyelenggaraan musrenbang di tingkat Kalurahan dan kapanewon yang terlaksana sesuai waktu yang dijadwalkan. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan sudah diupayakan seoptimal mungkin, mewakili unsur-unsur yang ada di masyarakat. Namun demikian, keterwakilan perempuan dan terutama pemuda

masih belum optimal dalam forum musrenbang. Selain itu kualitas usulan dalam forum musyawarah perencanaan masih kurang mengeksplorasi bidang-bidang non fisik. Bidang fisik mencapai 80% dari anggaran, sehingga *mindset* peserta musrenbang perlu diubah agar usulan dalam musrenbang lebih bisa mewakili kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Secara umum pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan adalah baik. Tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan munculnya kreativitas dan inovasi masyarakat dalam menciptakan lapangan usaha menjadi kunci dari percepatan pembangunan di wilayah Kapanewon Karangmojo.

Berkaitan dengan penyelenggaraan urusan bidang kemasyarakatan yang meliputi program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kalurahan dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kalurahan meliputi kegiatan gotong royong sebanyak 1 kali/minggu dilaksanakan dimasing-masing padukuhan, pemberdayaan ekonomi produktif 6 kali, mengikuti pameran potensi daerah 2 kali, dan pendampingan PNPM Mandiri Perdesaan.

Program dan Kegiatan yang termuat dalam Renja tahun 2025 belum seluruhnya dapat dilaksanakan mengingat masih dipertengahan tahun anggaran dan keterbatasan SDM serta adanya penyesuaian nomer rekening. Program kegiatan Perangkat Daerah Kapanewon Karangmojo secara keseluruhan telah terakomodir dalam DPA 2025, sedangkan apabila terdapat kegiatan yang ada di Renja yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan tidak terakomodir di DPA tersebut diusulkan kembali melalui Perubahan DPA atau pada Renja Tahun 2026, sedangkan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2025.

Sebagai Perangkat Daerah (PD), Kapanewon Karangmojo Sebelumnya telah menyusun Renstra yang pertama yaitu Renstra Kapanewon Karangmojo Tahun 2006-2010. Namun demikian, karena penyusunan Renstra pada waktu itu masih merupakan hal baru, dan belum adanya pedoman baku, sehingga masih banyak kelemahan. Seiring dengan diberlakukannya aturan dan pedoman-pedoman yang baru, Renstra tersebut semakin jauh dari pedoman. Program dan kegiatan yang dilaksanakan juga banyak yang kurang sesuai dengan Renstra yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kinerja Pelayanan Kapanewon Karangmojo berdasarkan Renstra Kapanewon Karangmojo 2022-2026, dapat dilihat dari Tabel di bawah ini :

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Karangmojo Tahun 2020-2021

No	Sasaran Strategis	Target Renstra		Realisasi Capaian	
		2020	2021	2020	2021
1	Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon meningkat	100	100	100	100
2	Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik meningkat	81,50	81,50	82,50	82,50
3	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	100	100	100	100
4	Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan daerah	100	100	100	100

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Karangmojo
Kabupaten Gunungkidul

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke						Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada tahun ke-				
					2022	2023	2024	2025	2026		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1	Indeks Pelayanan Kapanewon	-	-	-	80.5	81.5	82.5	83.5	84.5		92.5	92.6	92.65	92.7	92.75	1.15	1.14	1.12	1.11	1.11
2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	-	-	-	81.50(A)	82.00(A)	82.50(A)	83.00(A)	83.50(A)		81.50(A)	82.00(A)	82.50(A)	83.00(A)	83.50(A)	1	1	1	1	1
3	Jumlah Potensi Budaya Lokal yang Dilestarikan	-	-	-	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	1	1	1	1	1

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kapanewon Karangmojo
Kabupaten Gunungkidul

Uraian	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian Pada					Rata-Rata Pertumbuhan	
	Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Anggaran	Realisasi
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA	1,817,824,534.00	1,838,332,314.00	1,911,460,956.00	2,007,367,075.00	2,102,187,377.00	2,060,072,394.00	1,261,359,008.00	1,247,215,799.00	-	-	1.13	0.69	0.65	0.00	0.00	7,995,422,354	4,568,647,201.00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	170,270,000.00	170,270,000.00	66,720,000.00	55,270,000.00	55,270,000.00	413,090,700.00	725,360,000.00	37,816,800.00	-	-	2.43	4.26	0.57	0.00	0.00	473,584,000	1,176,267,500.00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KALURAHAN	44,340,000.00	55,340,000.00	64,040,000.00	40,040,000.00	45,520,000.00	170,640,000.00	47,255,000.00	42,196,500.00	-	-	3.85	0.85	0.66	0.00	0.00	212,864,000	260,091,500.00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	17,000,000.00	35,000,000.00	55,550,000.00	80,000,000.00	40,000,000.00	17,000,000.00	21,350,000.00	8,699,900.00	-	-	1.00	0.61	0.16	0.00	0.00	195,550,000	47,049,900.00

Uraian	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian Pada					Rata-Rata Pertumbuhan	
	Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Anggaran	Realisasi
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	62,455,000.00	83,425,000.00	95,425,000.00	78,425,000.00	78,425,000.00	62,455,000.00	69,350,000.00	107,796,900.00	-	-	1.00	0.83	1.13	0.00	0.00	335,415,000	239,601,900.00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	33,040,000.00	60,040,000.00	66,140,000.00	46,940,000.00	48,740,000.00	117,240,000.00	34,570,000.00	12,849,700.00	-	-	3.55	0.58	0.19	0.00	0.00	215,908,000	164,659,700.00
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	131,500,000.00	100,000,000.00	99,999,800.00	-	-	0.88	0.67	0.67	0.00	0.00	630,000,000	331,499,800.00
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAN DAN KETATALAKSANAAN	25,970,000.00	25,970,000.00	25,970,000.00	25,970,000.00	25,970,000.00	25,970,000.00	34,965,000.00	108,470,000.00	-	-	1.00	1.35	4.18	0.00	0.00	109,074,000	169,405,000.00
JUMLAH	2,320,899,534.00	2,418,377,314.00	2,435,305,956.00	2,484,012,075.00	2,546,112,377.00	2,997,968,094.00	2,294,209,080.00	1,665,045,399.00	-	-	14.83	9.83	8.20	-	-	10,167,817,354.40	6,957,222,501.00

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kapanewon Karangmojo sebagai salah satu wilayah administratif di Kabupaten Gunungkidul memiliki komitmen kuat dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, inklusif, dan merata. Untuk mewujudkan hal tersebut, penetapan kelompok sasaran pelayanan menjadi langkah strategis dalam menjamin efektivitas dan efisiensi program-program pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah kapanewon.

Kelompok sasaran pelayanan di Kapanewon Karangmojo mencakup berbagai lapisan masyarakat, dengan prioritas berdasarkan kebutuhan, karakteristik wilayah, serta kondisi sosial-ekonomi penduduk. Kelompok sasaran tersebut antara lain:

a. Masyarakat Umum

Seluruh warga yang berdomisili di wilayah Kapanewon Karangmojo merupakan penerima manfaat utama dari layanan dasar seperti administrasi kependudukan, perizinan, informasi publik, dan layanan umum lainnya.

b. Kelompok Rentan dan Marginal

Termasuk di dalamnya adalah lansia, penyandang disabilitas, anak-anak, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah kapanewon memberikan perhatian dengan melakukan pendampingan seperti kegiatan pemberian bantuan sosial, layanan kesehatan, maupun pemberdayaan.

c. Petani dan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Mengingat karakteristik wilayah yang mayoritas penduduknya di sektor pertanian, pelayanan yang ditujukan kepada petani dan pelaku UMKM menjadi prioritas dalam upaya penguatan ekonomi lokal, peningkatan kapasitas produksi, serta akses terhadap pasar dan permodalan.

d. Pemuda dan Pelajar

Sebagai generasi penerus, kelompok pemuda dan pelajar menjadi sasaran penting dalam program-program pembinaan, pelatihan keterampilan, dan peningkatan kapasitas melalui berbagai kegiatan edukatif dan partisipatif.

e. Aparatur Kalurahan dan Lembaga Kemasyarakatan

Sebagai mitra strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik, kelompok ini memperoleh layanan dalam bentuk pembinaan, fasilitasi, serta peningkatan kompetensi agar mampu menjalankan fungsi pelayanan secara optimal.

Penetapan kelompok sasaran ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap program dan kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh Kapanewon Karangmojo tepat sasaran, berdaya guna, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan pendekatan berbasis kebutuhan dan partisipatif, diharapkan pelayanan publik dapat berjalan secara adil, transparan, dan akuntabel.

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan

Pemerintah Kalurahan merupakan mitra strategis dan ujung tombak Kapanewon Karangmojo dalam penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat lokal. Sebagai struktur pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, Pemerintah Kalurahan memiliki peran penting dalam menjembatani kebutuhan warga dengan program-program diselenggarakan oleh Kapanewon. Kerja sama antara

Kapanewon Karangmojo dan Pemerintah Kalurahan dilandasi oleh semangat kolaborasi, partisipasi, serta komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kalurahan berperan sebagai pelaksana layanan langsung kepada masyarakat, penyambung aspirasi dan informasi, Pelaksana Program

Pemerintah Kalurahan yang secara aktif mendukung dan melaksanakan berbagai program lintas sektor yang digagas oleh Kapanewon, seperti program kesehatan masyarakat, pemberdayaan ekonomi, ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, serta kegiatan edukatif lainnya. Pemerintah Kalurahan juga berperan aktif dalam kegiatan masyarakat melalui pembentukan dan penguatan lembaga kemasyarakatan desa, seperti LPMK, Karang Taruna, PKK, dan kelompok tani.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Kapanewon Karangmojo

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Kapanewon Karangmojo

Sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, permasalahan pembangunan merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang akan dicapai saat ini dengan yang direncanakan, atau adanya kesenjangan antara yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Perumusan permasalahan pembangunan harus dapat menjelaskan permasalahan pokok yang dihadapi serta akar masalahnya. Hal ini menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah dan perangkat daerah.

Kapanewon Karangmojo merupakan salah satu dari 18 Kapanewon di Kabupaten Gunungkidul. Dalam rangka mempercepat keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Gunungkidul, Kapanewon Karangmojo memiliki tugas pokok, yaitu melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Dalam perkembangan dinamis, tugas-tugas yang menjadi beban Kapanewon Karangmojo dapat dilaksanakan, namun demikian masih ada permasalahan-permasalahan yang muncul dan merupakan faktor hambatan untuk mewujudkan tujuan yang akan dicapai. Langkah – langkah perumusan permasalahan dengan mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan dari BAB II Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD dan Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD serta hasil penjarangan aspirasi yang dilakukan oleh PD. Adapun penjabaran permasalahan pokok pada aspek pelayanan umum dan ketertiban umum di Kabupaten Gunungkidul yang berkaitan dengan pelayanan PD adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.9

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Keterbatasan Kewenangan Kapanewon	Tidak optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik	Kewenangan Kapanewon yang terbatas secara regulasi
Kapasitas Aparatur Belum Memadai	Kualitas SDM belum mendukung pelaksanaan tugas pelayanan	Kurangnya pelatihan dan pengembangan kompetensi aparatur
		Rekrutmen SDM belum berbasis kebutuhan riil dan kompetensi
Sarana dan Prasarana Belum Memadai	Fasilitas pelayanan publik tidak mendukung pelayanan optimal	Keterbatasan pembangunan fasilitas dan infrastruktur
		Kurangnya perencanaan pengadaan berbasis kebutuhan nyata
Tata Kelola Pemerintahan Belum Efektif	Transformasi digital belum berjalan maksimal	Lemahnya komitmen dan koordinasi lintas sektor dalam digitalisasi pelayanan
		Infrastruktur teknologi informasi yang belum memadai

2.2.2. Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi ada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah bagi daerah pada suatu saat, dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Mendasar Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025–2045 memberikan arahan penting dalam perumusan isu strategis daerah. Dokumen ini menekankan pentingnya identifikasi isu strategis yang berbasis pada data dan analisis kontekstual, serta sinkronisasi dengan kebijakan nasional dan daerah. Perumusan isu strategis dilakukan melalui beberapa langkah yaitu :

1. Identifikasi Permasalahan

Mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan dari Bab II Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 dan laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD 2025–2045 yang berkaitan dengan pelayanan PD atau hasil penjarangan aspirasi yang dilakukan oleh PD. Permasalahan ini merupakan pernyataan kondisi yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.

2. Identifikasi Isu Strategis

Mengidentifikasi isu strategis sesuai konteks (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Isu strategis ini dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, antara lain RPJMN 2025-2029, Renstra K/L, laporan resmi pemerintah/lembaga luar negeri, Laporan

KLHS RPJMD 2025-2029 ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh PD.

3. Perumusan Isu Strategis Daerah:
Merumuskan isu strategis daerah yang dapat menggunakan kertas kerja dan disimpulkan dari :
 - a. Permasalahan
 - b. Isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional dan regional)
 - c. Potensi daerah yang menjadi kewenangan PD yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan

Dari uraian di atas berikut disajikan isu stregis Kapanewon Karangmojo

Tabel 2.10
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kapanewon Karangmojo

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon	Kewenangan Kapanewon yang terbatas	Masih lemahnya tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan akselerasi transformasi digital pelayanan publik	<i>Good Governance</i>	Dinamika Regulasi	Reformasi Kalurahan	Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon

Isu KLHS yang revelan dengan Kapanewon Karangmojo berdasarkan dokumen KLHS adalah : Masih lemahnya tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan akselerasi transformasi digital pelayanan publik. Dari isu KLHS tersebut kemudian dalam penetapan isu strategis dalam KLHS RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 yang didasarkan hasil dari Konsultasi Publik dan keterkaitan isu terhadap rekap kondisi lingkungan hidup, capaian data Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Gunungkidul dan isu strategis dokumen lainnya yang di bagi menjadi 4 pilar 17 isu strategis, maka berdasarkan Isu KLHS RPJMD Kabupaten Gunungkidul yang relevan dengan Kapanewon Karangmojo adalah Pilar ke- empat yaitu Pilar Hukum dan Tata Kelola yang terdiri dari 3 isu yaitu :

1. Kurangnya kualitas tata kelola pemerintah dalam pelayanan publik
2. Akselerasi transformasi digital pelayanan public masih rendah
3. Kualitas penegakan hukum dan gangguan ketertiban umum masih ren

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Kapanewon Karangmojo Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Kapanewon Karangmojo selama lima tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Dalam penentuan target tahun 2025-2030 harus menjaga rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5(lima) tahun pembangunan dan menggunakan capaian tahun 2024 sebagai baseline.

Sedangkan tujuan dan sasaran Kapanewon Karangmojo adalah sebagai berikut :

TABEL 3.1
Teknis Merumuskan Tujuan
Dan Sasaran Renstra Kapanewon Karangmojo

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
- Terwujudnya Sistem Penyelenggara Pemerintahan Efektif, Efisien, dan Akuntabel	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas		Indeks Pelayanan Kapanewon (Indeks)	96.70	96.90	97.10	97.30	97.50	97.70	97.90	
		Meningkatnya efektifitas peran kapanewon dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di kalurahan	Persentase Penyusunan RKPkal Benar dan Tepat Waktu (%)	100	100	100	100	100	100	100	
			Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu (%)	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Persentase Kegiatan Sosial (%)	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kapanewon	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	83.50	84.50	85.50	86.50	87.50	88.50	89.50	

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Kapanewon Karangmojo dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029

Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD. Adapun langkah-langkah perumusan strategi adalah

- a. Menyusun alternatif pilihan langkah yang dinilai realistis dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
- b. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap langkah yang akan dipilih.
- c. Melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan langkah paling tepat
- d. Menentukan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran ke dalam berbagai tabel.

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai daerah. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap untuk penyusunan dokumen Renstra. RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 merupakan Tahap Pertama Periode sasi RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045 dengan focus utama pembangunan tahap pertama yaitu tahapan penguatan fondasi. Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran prioritas pembangunan tahunan maka Kapanewon Karangmojo melakukan pentahapan Renstra seperti yang tertuang pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Penahapan Renstra PD

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Penguatan Penyelenggaraa n Pelayanan Kapanewon yang berkualitas ekonomi berdasarkan potensi daerah yang lestari menuju kesejahteraan masyarakat	Percepatan Penyelenggaraa n Pelayanan Kapanewon yang berkualitasyang lestari menuju kesejahteraan masyarakat	Peningkatan Penyelenggaraa n Pelayanan Kapanewon yang berkualitasyang lestari menuju kesejahteraan masyarakat	Optimalisasi Penyelenggaraa n Pelayanan Kapanewon yang berkualitasyang lestari menuju kesejahteraan masyarakat	Pemantapan Penyelenggaraa n Pelayanan Kapanewon yang berkualitasyang lestari menuju kesejahteraan masyarakat

3.3. Arah Kebijakan Kapanewon Karangmojo dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kapanewon Karangmojo Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan Renstra PD tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD. Arah kebijakan memiliki arti penting antara lain:

- a. Pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.
- b. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional.
- c. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi PD yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran.
- d. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi PD agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum.

Tabel 3.3
ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatkan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, koordinasi ketentraman dan ketertiban umum serta kesejahteraan sosial di Kapanewon	
		Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan di Kapanewon	
		Memperkuat fungsi kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, serta optimalisasi sarana dan prasarana pendukung	Memperkuat fungsi kelembagaan , peningkatan kapasitas SDM dan Meningkatkan sarana dan prasarana di Kapanewon	
		Mengembangkan sistem pemantauan dan respons cepat terhadap potensi gangguan keamanan	Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi gangguan keamanan dan bencana	

Selanjutnya berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih dapat dirumuskan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.4

Tujuan, Sasaran, Strategi, Dan Kebijakan

Visi Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 – 2029 adalah “Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban”.

Misi Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat, Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Yang Berkualitas	Meningkatnya Efektivitas Peran Kapanewon Dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan di Kalurahan	Meningkatkan Peran dan Fungsi Kapanewon	Memperkuat fungsi kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM dan Meningkatkan sarana dan prasarana di Kapanewon
	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kapanewon	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat di Kapanewon	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan di Kapanewon
		Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi gangguan keamanan dan bencana	Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi gangguan keamanan dan bencana
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kapanewon	Meningkatkan kualitas layanan publik di kapanewon	Meningkatkan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, koordinasi ketentraman dan ketertiban umum serta kesejahteraan sosial di Kapanewon
	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial		

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN


4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Tahun 2025–2029 disusun dengan pendekatan berbasis kinerja yang menggambarkan hubungan logis antara tugas dan fungsi (tupoksi), tujuan, sasaran, dan keluaran yang ingin dicapai. Kerangka ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh rencana kerja Kapanewon dapat mendukung pencapaian target pembangunan daerah secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan.

Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar proses perumusan terdiri dari tahapan sebagai berikut:

Gambar 4.1

Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD



Tahapan perumusan dimulai dari identifikasi tupoksi Kapanewon serta sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD yang kemudian dijabarkan ke dalam tujuan Kapanewon. Tujuan ini menggambarkan arah strategis lima tahunan yang ingin dicapai oleh Kapanewon dalam menjalankan fungsi kewilayahan, pemerintahan umum, fasilitasi pembangunan kalurahan, serta koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat bawah.

Selanjutnya, tujuan tersebut diturunkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan operasional, yang kemudian dikaitkan dengan outcome sebagai hasil jangka menengah dari program yang akan dilaksanakan. Outcome menjadi dasar penyusunan program Kapanewon, yang menggambarkan kebijakan teknis atau intervensi utama dalam menjawab isu strategis di wilayah. Outcome kemudian diturunkan lagi menjadi output, yaitu hasil

langsung dari pelaksanaan kegiatan. Output inilah yang menjadi dasar perumusan kegiatan dan sub kegiatan, yang dijabarkan secara teknis dan mendetail, sesuai dengan nomenklatur nasional dan memperhatikan efektivitas pencapaian hasil. Dengan pendekatan ini, seluruh rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan disusun untuk mendukung capaian kinerja strategis Kapanewon secara terukur, efisien, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat di tingkat wilayah.

Teknik Merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kapanewon Karangmojo disajikan dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Teknis Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kapanewon Karangmojo							
- Terwujudnya Sistem Penyelenggara Pemerintahan Efektif, Efisien, dan Akuntabel	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas				Indeks Pelayanan Kapanewon (Indeks)		
		Meningkatnya efektifitas peran kapanewon dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di kalurahan			Persentase Penyusunan RPKal Benar dan Tepat Waktu (%)		
					Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu (%)		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan di Kapanewon Karangmojo		Persentase Pemerintahan Kalurahan yang Melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan Kategori Baik (%)	4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	
				Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	
			Meningkatnya fasilitasi perencanaan partisipatif, penguatan kapasitas, dan produktivitas ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan		Persentase Desa/Kalurahan yang Difasilitasi dalam Perencanaan Pembangunan, Peningkatan Kapasitas, dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kalurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Laporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
				Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)	7.01.03.2.06.0011 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						Peraturan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0002 - Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0003 - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0005 - Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0006 - Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0007 - Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
					Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0008 - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
		Meningkatnya Kesejahteraan Sosial			Persentase Kegiatan Sosial (%)		
			Terwujudnya Pemanfaatan Ragam Budaya Berbasis Masyarakat Dalam rangka Peningkatan Pelestarian Budaya dan Kesejahteraan Warga di Kapanewon Karangmojo		Persentase Pemeliharaan Dan Pengembangan Adat, Tradisi, dan Seni (%)	2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	
				Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya yang Dilestarikan	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	
					Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	2.22.08.5.07.0006 - Gelar Budaya Jogja	
			Meningkatnya fasilitas pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan		Persentase fasilitas pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Laporan kegiatan pemberdayaan dan layanan sosial di kalurahan yang terfasilitasi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
		Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kapanewon			Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)		
			Meningkatnya fasilitas ketertiban, keamanan lingkungan, dan ketangguhan sosial di masyarakat desa dan kalurahan		Persentase masyarakat desa dan kalurahan yang difasilitasi kegiatan pembinaan ketertiban dan keamanan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Kecamatan dan Kelurahan			
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)	7.01.03.2.06.0011 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	
			Meningkatnya koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum		Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kapanewon			Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)		
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Dokumen Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Dokumen Administrasi Umum	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kapanewon		Persentase Pelayanan Administrasi Kapanewon yang Terlaksana (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	

Untuk Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kapanewon Karangmojo dalam lima tahun ke depan disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.2
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Kabupaten Gunungkidul

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terwujudnya Pemanfaatan Ragam Budaya Berbasis Masyarakat Dalam rangka Peningkatan Pelestarian Budaya dan Kesejahteraan Warga di Kapanewon Karangmojo	Persentase Pemeliharaan Dan Pengembangan Adat, Tradisi, dan Seni (%)	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kapanewon Karangmojo	
2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya yang Dilestarikan	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000		
2.22.08.5.07.0006 - Gelar Budaya Jogja				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000		
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH				40.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN				40.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan di Kapanewon Karangmojo	Persentase Pemerintahan Kalurahan yang Melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan Kategori Baik (%)	100	100	40.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kapanewon Karangmojo	
4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan				40.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	100	100	40.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000		
4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan				40.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	100	100	40.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000		
7.01 - KECAMATAN				2.174.784.776		2.264.168.431		2.289.365.935		2.354.748.217		2.364.643.488		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.476.184.376		1.562.653.931		1.587.851.435		1.653.233.717		1.662.128.988		
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	81,79	82,25	1.476.184.376	82,4	1.562.653.931	82,75	1.587.851.435	82,9	1.653.233.717	83,25	1.662.128.988	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kapanewon Karangmojo	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				15.112.500		23.789.900		23.789.900		23.789.900		23.789.900		
Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3	4	15.112.500	4	23.789.900	4	23.789.900	4	23.789.900	4	23.789.900		
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	3	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2		2				2		2			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	17	17		17		17		17		17			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3.520.000		6.289.900		6.289.900		6.289.900		6.289.900		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	3.520.000	2	6.289.900		6.289.900	2	6.289.900	2	6.289.900		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2.010.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	2.010.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000		
7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2.010.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2	1	2.010.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000		
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1.935.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	3	2	1.935.000	2	2.500.000	2	2.500.000	2	2.500.000	2	2.500.000		
7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1.500.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	1.500.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2.212.500		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	17	17	2.212.500	17	4.000.000	17	4.000.000	17	4.000.000	17	4.000.000		
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.925.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3	4	1.925.000	4	4.000.000	4	4.000.000	4	4.000.000	4	4.000.000		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.194.007.276		1.165.249.389		1.166.749.389		1.166.749.389		1.166.749.389		
Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	13	13	1.194.007.276	13	1.165.249.389	13	1.166.749.389	13	1.166.749.389	13	1.166.749.389		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	224	224		224		224		224		224			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				1.151.967.276		1.124.534.389		1.125.034.389		1.125.034.389		1.125.034.389		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	224	224	1.151.967.276	224	1.124.534.389	224	1.125.034.389	224	1.125.034.389	224	1.125.034.389		
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.900.000		2.500.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	1.900.000	1	2.500.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000		
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				40.140.000		38.215.000		38.715.000		38.715.000		38.715.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	13	13	40.140.000	13	38.215.000	13	38.715.000	13	38.715.000	13	38.715.000		
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				2.130.000		2.130.000		2.130.000		2.130.000		2.130.000		
Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	28	28	2.130.000	28	2.130.000	28	2.130.000	28	2.130.000	28	2.130.000		
7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2.130.000		2.130.000		2.130.000		2.130.000		2.130.000		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	28	28	2.130.000	28	2.130.000	28	2.130.000	28	2.130.000	28	2.130.000		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				5.204.800		7.154.800		7.154.800		7.154.800		7.154.800		
Dokumen Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	6	6	5.204.800	6	7.154.800	6	7.154.800	6	7.154.800	6	7.154.800		
7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5.204.800		7.154.800		7.154.800		7.154.800		7.154.800		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	6	6	5.204.800	6	7.154.800	6	7.154.800	6	7.154.800	6	7.154.800		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				46.198.500		77.644.350		77.644.350		77.644.350		77.644.350		
Dokumen Administrasi Umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	46.198.500	12	77.644.350	12	77.644.350	12	77.644.350	12	77.644.350		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	6	6		6		6		6		6			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	14		14		14		14		14			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.519.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	2.519.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				21.855.500		27.602.900		27.602.900		27.602.900		27.602.900		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	21.855.500	12	27.602.900	12	27.602.900	12	27.602.900	12	27.602.900		
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				2.699.000		29.735.000		29.735.000		29.735.000		29.735.000		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	6	6	2.699.000	6	29.735.000	6	29.735.000	6	29.735.000	6	29.735.000		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				4.375.000		4.711.450		4.711.450		4.711.450		4.711.450		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	14	4.375.000	14	4.711.450	14	4.711.450	14	4.711.450	14	4.711.450		
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				2.000.000		2.715.000		2.715.000		2.715.000		2.715.000		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	2.000.000	12	2.715.000	12	2.715.000	12	2.715.000	12	2.715.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12.750.000		10.880.000		10.880.000		10.880.000		10.880.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	12.750.000	12	10.880.000	12	10.880.000	12	10.880.000	12	10.880.000		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				14.800.000		55.000.000		95.000.000		154.548.978		153.444.249		
Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	14.800.000	1	55.000.000	1	95.000.000	1	154.548.978	1	153.444.249		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	0		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)													
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)													
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0		0		0		0		0		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	1	0	1	0		0	1	0	1	0		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		5.000.000		10.000.000		25.000.000		50.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	0	0	1	5.000.000	1	10.000.000	1	25.000.000	1	50.000.000		
7.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				14.800.000		50.000.000		85.000.000		129.548.978		103.444.249		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	14.800.000	1	50.000.000	1	85.000.000	1	129.548.978	1	103.444.249		
7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		0		0		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)			0		0		0		0		0		
7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)			0		0		0		0		0		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				126.431.300		140.471.300		144.471.300		149.471.300		159.471.300		
Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	4	126.431.300	4	140.471.300	4	144.471.300	4	149.471.300	4	159.471.300		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	36	36		36		36		36		36			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	24	24		24		24		24		24			
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.630.000		26.735.000		26.735.000		26.735.000		26.735.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	4	2.630.000	4	26.735.000	4	26.735.000	4	26.735.000	4	26.735.000		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				32.736.300		32.736.300		32.736.300		32.736.300		32.736.300		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	36	36	32.736.300	36	32.736.300	36	32.736.300	36	32.736.300	36	32.736.300		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				91.065.000		81.000.000		85.000.000		90.000.000		100.000.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	24	24	91.065.000	24	81.000.000	24	85.000.000	24	90.000.000	24	100.000.000		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				72.300.000		91.214.192		70.911.696		71.745.000		71.745.000		
Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	10	72.300.000	10	91.214.192	10	70.911.696	10	71.745.000	10	71.745.000		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)													
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	9	135		135		135		135		135		135	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)													
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3	8		8		8		8		8			
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				40.300.000		38.500.000		38.500.000		39.000.000		39.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	9	135	40.300.000	135	38.500.000	135	38.500.000	135	39.000.000	135	39.000.000		
7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)			0		0		0		0		0		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3.800.000		3.000.000		3.000.000		3.500.000		3.500.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3	8	3.800.000	8	3.000.000	8	3.000.000	8	3.500.000	8	3.500.000		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				26.400.000		46.714.192		26.411.696		25.745.000		25.745.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	26.400.000	1	46.714.192	1	26.411.696	1	25.745.000	1	25.745.000		
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.800.000		3.000.000		3.000.000		3.500.000		3.500.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	10	1.800.000	10	3.000.000	10	3.000.000	10	3.500.000	10	3.500.000		
7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)			0		0		0		0		0		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				11.000.000		9.341.000		9.341.000		9.341.000		9.341.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kapanewon	Persentase Pelayanan Administrasi Kapanewon yang Terlaksana (%)	100	100	11.000.000	100	9.341.000	100	9.341.000	100	9.341.000	100	9.341.000	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kapanewon Karangmojo	
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				11.000.000		9.341.000		9.341.000		9.341.000		9.341.000		
Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	12	11.000.000	12	9.341.000	12	9.341.000	12	9.341.000	12	9.341.000		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				11.000.000		9.341.000		9.341.000		9.341.000		9.341.000		
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	12	11.000.000	12	9.341.000	12	9.341.000	12	9.341.000	12	9.341.000		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				60.699.900		59.397.000		59.397.000		59.397.000		59.397.000		
Meningkatnya fasilitas ketertiban, keamanan lingkungan, dan ketangguhan sosial di masyarakat desa dan kalurahan	Persentase masyarakat desa dan kalurahan yang difasilitasi kegiatan pembinaan ketertiban dan keamanan (%)	100	100	7.010.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kapanewon Karangmojo	
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				7.010.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)			7.010.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	90	90		90		90		90		90			
7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				7.010.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	90	90	7.010.000	90	5.000.000	90	5.000.000	90	5.000.000	90	5.000.000		
7.01.03.2.06.0011 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)			0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan	Persentase fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan (%)	100	100	33.000.000	100	28.000.000	100	28.000.000	100	28.000.000	100	28.000.000		
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				33.000.000		28.000.000		28.000.000		28.000.000		28.000.000		
Laporan kegiatan pemberdayaan dan layanan sosial di kalurahan yang terfasilitasi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	10	10	33.000.000	10	28.000.000	10	28.000.000	10	28.000.000	10	28.000.000		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				33.000.000		28.000.000		28.000.000		28.000.000		28.000.000		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	10	10	33.000.000	10	28.000.000	10	28.000.000	10	28.000.000	10	28.000.000		
Meningkatnya fasilitasi perencanaan partisipatif, penguatan kapasitas, dan produktivitas ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan	Persentase Desa/Kalurahan yang Difasilitasi dalam Perencanaan Pembangunan, Peningkatan Kapasitas, dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (%)	100	100	20.689.900	100	26.397.000	100	26.397.000	100	26.397.000	100	26.397.000		
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				15.800.000		19.500.000		19.500.000		19.500.000		19.500.000		
Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kalurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	11	10	15.800.000	10	19.500.000	10	19.500.000	10	19.500.000	10	19.500.000		
	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	10	11		11		11		11		11			
7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				11.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	10	11	11.000.000	11	15.000.000	11	15.000.000	11	15.000.000	11	15.000.000		
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4.800.000		4.500.000		4.500.000		4.500.000		4.500.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	11	10	4.800.000	10	4.500.000	10	4.500.000	10	4.500.000	10	4.500.000		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				4.889.900		6.897.000		6.897.000		6.897.000		6.897.000		
Laporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	4	2	4.889.900	2	6.897.000	2	6.897.000	2	6.897.000	2	6.897.000		
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				4.889.900		6.897.000		6.897.000		6.897.000		6.897.000		
Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	4	2	4.889.900	2	6.897.000	2	6.897.000	2	6.897.000	2	6.897.000		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				496.320.500		493.322.500		493.322.500		493.322.500		493.322.500		
Meningkatnya koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	496.320.500	100	493.322.500	100	493.322.500	100	493.322.500	100	493.322.500	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kapanewon Karangmojo	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				496.320.500		493.322.500		493.322.500		493.322.500		493.322.500		
Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	496.320.500	1	493.322.500	1	493.322.500	1	493.322.500	1	493.322.500		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				496.320.500		493.322.500		493.322.500		493.322.500		493.322.500		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	496.320.500	1	493.322.500	1	493.322.500	1	493.322.500	1	493.322.500		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				106.325.000		107.440.000		107.440.000		107.440.000		107.440.000		
Meningkatnya fasilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100	100	106.325.000	100	107.440.000	100	107.440.000	100	107.440.000	100	107.440.000	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kapanewon Karangmojo	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				106.325.000		107.440.000		107.440.000		107.440.000		107.440.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	75	75	106.325.000	75	107.440.000	75	107.440.000	75	107.440.000	75	107.440.000		
	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	1	4		4		4		4		4			
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	75	75	100.000.000	75	100.000.000	75	100.000.000	75	100.000.000	75	100.000.000		
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				6.325.000		7.440.000		7.440.000		7.440.000		7.440.000		
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	1	4	6.325.000	4	7.440.000	4	7.440.000	4	7.440.000	4	7.440.000		
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				24.255.000		32.014.000		32.014.000		32.014.000		33.014.000		
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	24.255.000	100	32.014.000	100	32.014.000	100	32.014.000	100	33.014.000	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kapanewon Karangmojo	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				24.255.000		32.014.000		32.014.000		32.014.000		33.014.000		
Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	10	28	24.255.000	28	32.014.000	28	32.014.000	28	32.014.000	28	33.014.000		
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	1	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	1	18		18		18		18		18			
7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				5.985.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	1	18	5.985.000	18	6.000.000	18	6.000.000	18	6.000.000	18	6.000.000		
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				4.500.000		7.094.000		7.094.000		7.094.000		7.594.000		
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	1	2	4.500.000	2	7.094.000	2	7.094.000	2	7.094.000	2	7.594.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.06.2.01.0003 - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				5.000.000		5.900.000		5.900.000		5.900.000		5.400.000		
Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	10	28	5.000.000	28	5.900.000	28	5.900.000	28	5.900.000	28	5.400.000		
7.01.06.2.01.0005 - Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				0		4.250.000		4.250.000		4.250.000		4.750.000		
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	1	1	0	1	4.250.000	1	4.250.000	1	4.250.000	1	4.750.000		
7.01.06.2.01.0006 - Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				3.770.000		3.770.000		3.770.000		3.770.000		3.770.000		
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	1	1	3.770.000	1	3.770.000	1	3.770.000	1	3.770.000	1	3.770.000		
7.01.06.2.01.0007 - Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	1	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000		
7.01.06.2.01.0008 - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		3.000.000		
Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	1	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	3.000.000		

Sebagaimana telah diungkapkan di depan, bahwa penentuan program dan kegiatan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah haruslah mengacu pada tugas pokok dan fungsi lembaga, kondisi umum wilayah yang ada sekarang maupun proyeksi ke masa depan, Visi dan Misi, berikut tujuan dan sasarannya, dan tidak kalah pentingnya faktor strategi dan kebijakan yang diambil dalam menentukan prioritas program dan kegiatan.

Hal hal yang menjadi prioritas dan titik tekan dari program dan kegiatan di SKPD Kapanewon Karangmojo diupayakan untuk selaras dengan Visi dan Misi Bupati selaku Kepala daerah yang telah dielaborasi menjadi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gunungkidul 2025 - 2029.

Acuan ini penting agar pelaksanaan pembangunan selama lima tahun ke depan dapat lebih terarah, terinci dan terukur, untuk itulah perlu juga dibuat matrik rencana program pembangunan dan indikasi kegiatan. Matrik tersebut memuat komponen kebijakan, program indikasi program dan indikasi kegiatan berdasarkan penjabaran visi, misi, arah kebijakan, dan strategi pembangunan.

Matriks tersebut menjadi acuan dan pedoman bagi Kapanewon Karangmojo dalam rnenyusun rencana kerja bagi satuan kerja kapanewon dan untuk lebih memudahkan dalam pembagian alur kerja maka, matrik berikut akan dibagi menjadi 3 bagian besar yakni program SKPD, Program lintas SKPD, program kewilayahan.

Sedangkan Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung program Prioritas Pembangunan tersaji dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4.3

Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah

NO (1)	PROGRAM PRIORITAS (2)	OUTCOME (3)	KEGIATAN / SUBKEGIATAN (4)	KET. (5)
7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kapanewon Karangmojo				
1.	2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Terwujudnya Pemanfaatan Ragam Budaya Berbasis Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Pelestarian Budaya dan Kesejahteraan Warga di KapanewonPonjong	2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	
			2.22.08.5.07.0006 - Gelar Budaya Jogja	
2.	4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Terlaksananya Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Kapanewon Ponjong	4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	
			4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	
3.	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
			7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
			7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
			7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
			7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
			7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
			7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi	
			Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
			7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
			7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
			7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
			7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
4.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kapanewon	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
			7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
5.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya fasilitasi perencanaan partisipatif, penguatan kapasitas, dan produktivitas ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
			7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	
			7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
		Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
		Meningkatnya fasilitasi perencanaan partisipatif, penguatan kapasitas, dan produktivitas ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
		Meningkatnya fasilitasi ketertiban, keamanan lingkungan, dan ketangguhan sosial di masyarakat desa dan kalurahan	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
			7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
			7.01.03.2.06.0011 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	
6.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
7.	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
			7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
8.	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
			7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
			7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
			7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
			7.01.06.2.01.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
			7.01.06.2.01.0008 - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	

Perumusan indikator kinerja pada Kapanewon merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis untuk memastikan bahwa seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dirancang dapat diukur capaian dan dampaknya secara obyektif dan terarah. Indikator kinerja digunakan sebagai alat ukur dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Kapanewon, serta kontribusinya dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota Tahun 2025–2029.

Indikator kinerja dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). IKU digunakan untuk mengukur capaian sasaran strategis Kapanewon yang bersifat jangka menengah dan berdampak langsung terhadap penyelenggaraan pemerintahan kewilayahan. Sedangkan IKK digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan secara teknis, serta efektivitas pemanfaatan sumber daya.

Dalam proses perumusannya memiliki keterkaitan yang erat dan logis dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Tujuan menggambarkan arah strategis yang ingin dicapai dalam jangka menengah, sedangkan sasaran merupakan penjabaran yang lebih spesifik dan terukur dari tujuan tersebut. Dalam konteks ini, indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana sasaran tersebut dapat dicapai secara obyektif dan konsisten, Sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Kapanewon Karangmojo

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	Indeks Pelayanan Kapanewon	Indeks	96.70	96.90	97.10	97.30	97.50	97.70	97.90	
2.	Persentase Penyusunan RPKal Benar dan Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	
3.	Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Persentase Kegiatan Sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	
5.	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	100	100	100	100	100	
6.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	83.50	84.50	85.50	86.50	87.50	88.50	89.50	


Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada tingkat Kapanewon tidak dicantumkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) karena IKK secara formal hanya terdapat dalam dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). RENSTRA Kapanewon lebih fokus pada tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang mendukung visi dan misi daerah, sedangkan pengukuran kinerja melalui IKK merupakan bagian dari pelaporan kinerja yang dituangkan dalam LPPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 12 September 2025
BUPATI GUNUNGKIDUL
ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH



Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 12 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

SRI SUHARTANTA



BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025 NOMOR 35.

6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Nilai indeks kepuasan Masyarakat pada semester II yang diperoleh dengan melakukan survey kepada Masyarakat pengguna layanan	Nilai indeks kepuasan Masyarakat pada semester II yang diperoleh dengan melakukan survey kepada Masyarakat pengguna layanan	Nilai indeks yang tinggi menunjukkan survei kepuasan masyarakat yang baik, yang berarti pelayanan publik dinilai efektif, responsif, dan sesuai harapan pengguna layanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	83.50	84.50	85.50	86.50	87.50	88.50	89.50	
---	----------------------------	--------	---	---	--	----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--

Metadata Program

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA	BASELINE 2024	TARGET						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)					(03)	(04)	(05)	(07)	(09)	(11)	(13)	(15)
2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN													
Terwujudnya Pemanfaatan Ragam Budaya Berbasis Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Pelestarian Budaya dan Kesejahteraan Warga di Kapanewon Ponjong	Persentase Pemeliharaan Dan Pengembangan Adat, Tradisi, dan Seni (%)	Persentase kegiatan penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan yang terlaksana	(Jumlah kegiatan penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan yang terfasilitasi /Jumlah kegiatan penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan yang direncanakan)*100%	Nilai persentase yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar atau seluruh kegiatan kebudayaan yang direncanakan dapat difasilitasi dan terlaksana	Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan di Kapanewon	100	100	100	100	100	100	100	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kapanewon Karangmojo
4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN													
Terlaksananya Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Kapanewon Ponjong	Persentase Pemerintahan Kalurahan yang Melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan Kategori Baik (%)	Merupakan persentase kegiatan keistimewaan Yogyakarta urusan Kelembagaan yang meliputi pendampingan kepada kalurahan dalam penyusunan usulan program kegiatan keistimewaan, evaluasi dan pemantauan penerapan keistimewaan serta fasilitasi dalam pelaksanaan reformasi kalurahan yang terlaksana	(jumlah kegiatan penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan terlaksana/ jumlah kegiatan penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang direncanakan) *100%	Persentase yang tinggi mencerminkan bahwa kegiatan penyelenggaraan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan di Kapanewon yang direncanakan telah terlaksana dengan baik	Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan, daftar rencana kegiatan tahunan, serta laporan fasilitasi pendampingan reformasi kalurahan, penyusunan usulan program dais, dan monitoring-evaluasi kegiatan.	100	100	100	100	100	100	100	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kapanewon Karangmojo
7.01 - KECAMATAN													
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai AKIP t-1	Semakin tinggi nilai AKIP maka akuntabilitas kinerja semakin baik	Penilaian AKIP oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul	81.79	81.90	82.25	82.40	82.75	82.90	83.25	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kapanewon Karangmojo
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK													
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kapanewon	Persentase Pelayanan Administrasi Kapanewon yang Terlaksana (%)	Menunjukkan persentase pelayanan administrasi kapanewon yang terlaksana	"(Jumlah Pelayanan Administrasi kapanewon terpenuhi ÷ Jumlah Pelayanan Administrasi Kapanewon yang harus dipenuhi) x 100%"	Semakin tinggi persentase maka pelayanan administrasi kapanewon semakin meningkat	Akumulasi capaian kinerja dari program	100	100	100	100	100	100	100	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kapanewon Karangmojo
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN													
Meningkatnya fasilitasi ketertiban, keamanan lingkungan, dan ketangguhan sosial di masyarakat desa dan kalurahan	Persentase masyarakat desa dan kalurahan yang difasilitasi kegiatan pembinaan ketertiban dan keamanan (%)	Menunjukkan Persentase masyarakat desa dan kalurahan yang difasilitasi kegiatan pembinaan ketertiban dan keamanan	(jumlah pembinaan ketertiban dan keamanan yang difasilitasi ÷ jumlah pembinaan ketertiban dan keamanan yang direncanakan) x 100%	Semakin tinggi persentase maka fasilitasi ketertiban, keamanan lingkungan, dan ketangguhan sosial di masyarakat desa dan kalurahan semakin meningkat	Akumulasi capaian kinerja dari program	100	100	100	100	100	100	100	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kapanewon Karangmojo

Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan	Persentase fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan (%)	Menunjukkan Persentase fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan yang terlaksana	(jumlah fasilitasi pemberdayaan layanan sosial + jumlah pemberdayaan layanan sosial yang direncanakan) x 100%	Semakin tinggi persentase maka fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan semakin meningkat	Akumulasi capaian kinerja dari program	100	100	100	100	100	100	100	100	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kapanewon Karangmojo
Meningkatnya fasilitasi perencanaan partisipatif, penguatan kapasitas, dan produktivitas ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan	Persentase desa/ kalurahan yang difasilitasi dalam perencanaan pembangunan, peningkatan kapasitas dan pengembangan ekonomi masyarakat (%)	Menunjukkan persentase desa/ kalurahan yang difasilitasi dalam perencanaan pembangunan, peningkatan kapasitas dan pengembangan ekonomi masyarakat	(Jumlah Desa/Kalurahan yang difasilitasi + Jumlah seluruh Kalurahan yang ada di Kapanewon) x 100%	Semakin tinggi persentase maka fasilitasi perencanaan partisipatif, penguatan kapasitas, dan produktivitas ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan semakin meningkat	Akumulasi capaian kinerja dari program	100	100	100	100	100	100	100	100	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kapanewon Karangmojo
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														
Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	Menunjukkan Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	(jumlah pembinaan ketertiban dan keamanan yang difasilitasi + jumlah pembinaan ketertiban dan keamanan yang direncanakan) x 100%	Semakin tinggi persentase maka koordinasi ketentraman dan ketertiban umum semakin meningkat	Akumulasi capaian kinerja dari program	100	100	100	100	100	100	100	100	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kapanewon Karangmojo
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM														
Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	Menunjukkan Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	(Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan + Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang direncanakan) x 100%	Semakin tinggi persentase maka fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum semakin meningkat	Akumulasi capaian kinerja dari program	100	100	100	100	100	100	100	100	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kapanewon Karangmojo
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA														
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	Menunjukkan Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	(Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan + Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang direncanakan) x 100%	Semakin tinggi persentase maka pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa semakin meningkat	Akumulasi capaian kinerja dari program	100	100	100	100	100	100	100	100	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kapanewon Karangmojo